

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Adami Chazawi, *Kejahanan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 29-30
- Cindy Kus Untari (ed), *UUD 1945 Beserta Amandemen I, II, III, & IV*, PT Grasindo, Jakarta, 2018, Cet.ke-4
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penelitian Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, UII Press Yogyakarta, 2015
- Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahanan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Baru, Bandung, 1987
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, penerbit toko gunung agung, Jakarta, 2002
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996

KUHP, tidak dapat terjadi percobaan pada makar, karena perbuatan makar pada dasarnya adalah bagian dari percobaan (syarat-syarat untuk dipidananya percobaan). Berbeda dengan percobaan melakukan kejahatan yang menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP yang mensyaratkan tidak selesainya karena bukan dari sebab kehendaknya sendiri, namun pada makar sudah terwujud secara sempurna walaupun pelaksanaan tidak selesai karena atas kehendaknya sendiri secara sukarela.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Sumber lainnya

Bayu Dwiwiddy Jatmiko, Periodisasi Keamanan Negara di Indonesia, Journal

Legality, Malang, Vol. 2 No. 3

Devira Prastiwi (2020-01-18). "7 Hal Terkait Kemunculan Sunda Empire yang

Hebohkan Jagat Maya". *liputan6.com*. Diakses tanggal 2021-02-28

Fauzan Hamsyah Permana, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya

Penanggulangan Tindak Pidana Makar Di Indonesia, Diponegoro Law

Journal, Vol. 5 No. 4, 2016

Jazim Hamidi, dan Aan Eko, Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar

di Indonesia, Jurnal ilmiah, Malang, Vol. 1 No. 1

Nefa Claudia Meliala, Beberapa Catatan Mengenai Tindak Pidana Makar

dalam

KUHP,

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce4d0a4bbe29/beberapa-](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce4d0a4bbe29/beberapa-catatan-mengenai-tindak-pidana-makar-dalam-kuhp-oleh--nefa-claudia-meliala?page=2)

[catatan-mengenai-tindak-pidana-makar-dalam-kuhp-oleh--nefa-claudia-](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce4d0a4bbe29/beberapa-catatan-mengenai-tindak-pidana-makar-dalam-kuhp-oleh--nefa-claudia-meliala?page=2)

[meliala?page=2](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce4d0a4bbe29/beberapa-catatan-mengenai-tindak-pidana-makar-dalam-kuhp-oleh--nefa-claudia-meliala?page=2), 2019, diunduh pada Minggu 09 Mei 2021, pukul 17.00

Wib.